

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN
(Studi Kasus di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten
Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

ROZALI ZALDY

NIT. 21303707

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Misuse of village land utilization not only gives rise to legal problems, but also has the potential to hinder the achievement of the initial goal of managing village land as a strategic asset that should be utilized for the benefit of the community. This study aims to identify the forms of misuse of village land, the implementation of supervision, and law enforcement against such misuse.

This study uses an empirical legal method. This research method was chosen because the researcher wanted to observe the facts on the ground, including the behavior of the community itself, the government, and law enforcement officials. This evidence was obtained through direct observation, both physical and archival.

The results of this study indicate that in Caturtunggal Village, there are five forms of misuse: use without a permit, without a permit, not in accordance with the permit, transferring the permit to another party, and not in accordance with the permit and transferring the permit to another party. Of the 46 cases, the majority were unpermitted, accounting for 32 cases. Supervision of village land use is carried out by the Sleman Regency Regional People's Representative Council (DPTR) and the Caturtunggal Village Government through direct methods, such as field inspections, and indirect methods using the Google Earth application. Law enforcement against misuse is carried out through administrative channels by local government officials before going to court, and after going to court by law enforcement officials when criminal elements and state losses are found. Based on these findings, this study recommends increasing human resource capacity at the village level, establishing a special monitoring team at the district level, and developing an integrated village land data system to strengthen governance, supervision, and law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Abuse, Supervision, Village Land*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teoretis	15
1. Penegakan Hukum	15
2. Penyalahgunaan Wewenang	18
3. Pemanfaatan Tanah Kalurahan	26
4. Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan	37
5. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan	41
B. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Format Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	48
D. Definisi Operasional Konsep	49

E. Jenis dan Sumber data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Analisis Data.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	58
A. Wilayah Administrasi Kalurahan Caturtunggal.....	58
B. Kondisi Kalurahan	61
1. Topografi	61
2. Karakteristik Wilayah	61
3. Kependudukan	63
C. Tanah Kalurahan.....	64
1. Jumlah dan Sebaran Tanah Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal	64
2. Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Bentuk - bentuk Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal	71
B. Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal.....	79
1. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan.....	79
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan.....	89
C. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal	92
1. Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan.....	92
2. Penegakan Hukum Sebelum Masuk Pengadilan Kasus PT. Sansakerta Joyo Purbo	95
3. Penegakan Hukum Setelah Masuk Pengadilan Kasus PT. Deztama Putri Sentosa	99
BAB VI PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Pada hakikatnya dalam penegakan hukum bukan hanya mencakup penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran saja tetapi juga kesesuaian perilaku terhadap peraturan karena penegakan hukum sebenarnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²

Kesesuaian perilaku terhadap peraturan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat karena penegakan hukum dalam arti kesesuaian perilaku terhadap peraturan merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan hanya menjadi penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat juga aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum.³ Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh dalam keberlakuan hukum karena disebabkan oleh dua hal yaitu masyarakat mentaati hukum dikarenakan terpaksa takut dikenakan sanksi dan masyarakat mentaati hukum karena menyadari akan manfaat hukum.⁴

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Selanjutnya Koesnadi Hardjosoemantri

¹ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, 2016, Di Akses Pada tanggal 19 Maret 2025, https://www.academia.edu/4375428/Penegakan_Hukum.

² Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis* Volume 10 No.1 (2014).

³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, VIII (Gadjah Mada University Press, 2021), 398-400.

⁴ Salman Alfarisi dan Hakim, Muhammad Syaiful, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 2 (2019).

mengatakan bahwa penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi, sanksi pidana ataupun perdata merupakan bagian akhir dari penegakan hukum, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan, saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran menjadi pemenuhan ketentuan peraturan.⁵

Pengawasan preventif yang dilakukan dengan baik sebagai bagian dari penegakan hukum akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Namun, jika penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuannya atau masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi perlu dilakukan.⁶ Selanjutnya jika pelanggaran sudah mencapai tahap yang lebih serius, misalnya mengandung unsur kejahatan atau merugikan kepentingan umum maka dapat diterapkan sanksi pidana, sedangkan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian atau pemulihan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat diterapkan sanksi perdata.

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menangani pelanggaran yang telah terjadi. Maka penting melihat bagaimana penerapan penegakan hukum yang berlaku di lapangan, terutama dalam konteks pengelolaan tanah kalurahan yang merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki oleh kalurahan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan kalurahan serta membiayai berbagai urusan kalurahan.⁷ Namun terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan


⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, VIII (Gadjah Mada University Press, 2021), 398-400.

⁶ Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi ke 2 (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016), 1-15.

⁷ Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, dan Muhammad Fauzan Hidayat, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

pemanfaatan tanah kalurahan dapat mengancam tujuan dari tanah kalurahan itu sendiri. Dalam konteks penerapan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan, Kalurahan Caturtunggal sebagai salah satu wilayah yang memiliki jumlah bidang tanah kalurahan terbanyak di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 521 bidang tanah kalurahan menjadi contoh nyata yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat menjaga dan mengelola asetnya agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kalurahan Caturtunggal, yang terletak di Kabupaten Sleman, merupakan kalurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kapanewon Depok, yaitu sebanyak 44.505 jiwa⁸. Luas wilayahnya mencapai 889,7840 hektare, lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota, keberadaan beberapa kampus serta pusat perbelanjaan di wilayahnya, menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat.



Gambar 1. Lokasi Kalurahan Caturtunggal

Sumber: *Google Earth Pro*, 2025

Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali),” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (October 31, 2022): 140–152.

⁸ “Kecamatan Depok Dalam Angka 2023” (2023): 22.

Perkembangan yang sangat pesat di wilayah ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk sehingga menyebabkan terjadinya kebutuhan akan permukiman dan sarana prasarana umum semakin meningkat yang berimbas pada ketersediaan lahan.⁹ Ketersediaan akan lahan untuk hunian setiap tahunnya dipastikan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.¹⁰ Semakin berkurangnya ketersediaan lahan di suatu daerah menyebabkan semakin tingginya harga tanah di daerah tersebut.¹¹



Gambar 2. Peta Zona Nilai Tanah Kalurahan Caturtunggal

Sumber: Tangkapan Layar Web bhumi.atrbpn.go.id, 2025

Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah yang tersedia pada Web resmi bhumi.atrbpn.go.id, nilai tanah di wilayah Kalurahan Caturtunggal terbagi ke dalam lima kategori, yaitu Rp1.000.000–Rp2.000.000, Rp2.000.000–Rp5.000.000, Rp5.000.000–Rp10.000.000, Rp10.000.000–Rp20.000.000, dan di atas Rp20.000.000 per meter persegi. Dari pembagian tersebut, rata-rata nilai tanah di Kalurahan Caturtunggal berada pada kisaran kategori

⁹ Akhirul et al., “Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya,” *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* Vol 1 No 3 (2020).

¹⁰ Dodi Pidora dan Bitta Pigawati, “Keterkaitan Perkembangan Permukiman Dan Perubahan Harga Lahan Di Kawasan Tembalang,” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Volume 2 Nomor 1 (2014).

¹¹ Asha, Firsya Sabitha, “Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Volume 10 No 1 (2022).

ketiga, yakni antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 per meter persegi. Nilai tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai tanah di wilayah Kecamatan Depok secara keseluruhan yang berada pada kisaran Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per meter persegi. Melihat tingginya nilai tanah ini merupakan salah satu faktor dari penyebab terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan. Tingginya nilai tanah mengakibatkan orang – orang mulai mencari tanah dan juga mengakibatkan sulitnya memperoleh lahan untuk digarap.¹² Keterbatasannya lahan serta tingginya nilai tanah mendorong sebagian orang untuk memanfaatkan tanah kalurahan secara tidak resmi, baik untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Pemanfaatan tanah kalurahan secara ilegal atau disebut penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan ini bukan hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga mengganggu tujuan awal dari tanah kalurahan itu sendiri.

Penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti pemanfaatan yang tidak memiliki izin, pemanfaatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, beralihnya kepemilikan kepada pihak lain serta mengalihkan izin kepada pihak lain. Contoh nyata yang terjadi di Kalurahan Caturtunggal yaitu, pada tahun 2022, ketika tim gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP menutup dan menyegel sebuah kafe yang terletak di Babarsari. Kafe tersebut tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi juga berdiri di atas tanah milik kalurahan.¹³

Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja DIY menemukan adanya aktivitas pembangunan perumahan ilegal yang tidak disertai izin di Jalan Melon, Mundusaren, Kalurahan Caturtunggal. Awalnya, lahan yang saat ini telah berdiri bangunan perumahan tersebut direncanakan sebagai Area Singgah

¹² Jaminuddin Marbun et al., “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Rectum* Volume 3 (2021): 226–238, <http://www.hukumproperti.com>.

¹³ Lugas Subarkah, “Tak Berizin & Berdiri Di Tanah Kas Desa, Kafe Di Caturtunggal Sleman Disegel!,” last modified 2022, accessed January 12, 2025, <https://regional.espos.id/tak-berizin-berdiri-di-tanah-kas-desa-kafe-di-caturtunggal-sleman-disegel-1426090>.

Hijau yang akan difungsikan sebagai pondok wisata. Namun, rencana pembangunan tersebut mengalami kendala karena belum memperoleh persetujuan dari Gubernur DIY, meskipun sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Bupati, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Dalam perkembangannya, PT. Deztama Putri Sentosa justru melakukan perubahan *siteplan* terhadap lahan seluas 5.000 m² dan mengalihfungsikannya menjadi kawasan perumahan. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga melakukan perluasan lahan tanpa izin seluas 11.215 m² dengan cara melakukan pemagaran yang ditujukan untuk mendukung pembangunan proyek perumahan tersebut. Atas tindakan tersebut Direktur PT. Deztama Putri Sentosa ditetapkan menjadi tersangka kasus penyalahgunaan pemanfaatan tanah selain itu Lurah dan *Jagabaya* Caturtunggal hingga Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY ditetapkan juga sebagai tersangka karena telah dianggap melakukan pembiaran terhadap berjalannya proyek Pembangunan perumahan tersebut.¹⁴

Pada tahun 2023, ditemukan penyewaan tanah kas kalurahan di Kalurahan Caturtunggal atas nama PT. Inti Hosmed menunggak pembayaran sewa tanah kas kalurahan dari tahun 2019-2022 dengan total yang harus dibayar penyewa sebesar Rp.2,3 miliar namun bukan hanya itu perjanjian atas sewa tanah kas kalurahan tersebut sebenarnya izin yang dikeluarkan atas tanah seluas 15.959 m² itu ditujukan untuk ruang terbuka hijau dan pertanian modern akan tetapi pada kenyataan dilapangannya di jadikan untuk lahan parkir, lapangan basket dan mushola, sama sekali tidak terlihat adanya pertanian yang dikembangkan¹⁵ dan masih banyak lagi kasus

¹⁴ Anisa Salsabila dan Unggul Basoeky, "Analisis Kasus Mafia Tanah Di Caturtunggal Dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah," UNES LAW REVIEW 7, no. 1 (2024), <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

¹⁵ Triyo Handoko, "Malioboro City Diduga Langgar Tanah Kas Desa, Lurah Ikut Teken Surat Sewa Rp478 Juta per Tahun," *Harian Jogja*, last modified 2023, 14/03/2025 <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/21/510/1139395/malioboro-city-diduga-langgar-tanah-kas-desa-lurah-ikut-teken-surat-sewa-rp478-juta-per-tahun>.

– kasus serupa yang terjadi yang menunjukkan bahwa permasalahan pemanfaatan tanah kalurahan ini merupakan masalah yang serius.

Penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal ini menjadi permasalahan yang mendapatkan respon serius dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Meski pengelolaan serta tata cara pemanfaatan tanah kalurahan telah diatur pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan tanah Kalurahan (Pergub DIY No.24 Tahun 2024) namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai masalah. Berbagai masalah ini membutuhkan penanganan yang baik agar dapat menghindari dan mengurangi resiko permasalahan tersebut terjadi kembali di kemudian hari. Penanganan permasalahan penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu dilakukannya pengawasan baik itu pengawasan secara langsung ataupun secara tidak langsung, selanjutnya dapat dilakukan upaya represif yaitu pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana ataupun sanksi perdata. Dengan adanya penanganan permasalahan yang baik, maka diharapkan bahwa pemanfaatan tanah kalurahan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu untuk pengembangan budaya, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai persoalan yang terjadi terkait penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan, khususnya di Kalurahan Caturtunggal, mendorong peneliti untuk mengajukan penelitian skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Studi kasus di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal?
3. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
 - a. bentuk penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal;
 - b. pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal;
 - c. bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal.
2. Penelitian ini memiliki kegunaan:
 - a. sisi akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan;
 - b. sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan untuk lebih bijaksana dalam melakukan pemanfaatan tanah kalurahan yang dimilikinya.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mendapatkan nilai kebaruan yang memperhatikan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini bermaksud untuk menjadi acuan oleh peneliti untuk menambah wawasan dalam mengkaji suatu penelitian agar mendukung terdapatnya nilai kebaruan dan keaslian penelitian dalam penelitian baru.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Studi kasus di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman). Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang dapat membantu mendukung nilai kebaruan dari penelitian terdahulu yang dijelaskan pada Tabel 1. Keaslian Penelitian. Terdapat beberapa perbedaan yang mendukung nilai kebaruan dari penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan yang terjadi. Pada penelitian terdahulu belum ada yang menjelaskan secara lengkap bentuk – bentuk penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan dan penelitian terdahulu hanya berfokus pada salah satu bentuk penyalahgunaan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal.
2. Penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan. Pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan secara spesifik di Kalurahan Caturtunggal.
3. Penelitian ini mengkaji bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan. Pada penelitian terdahulu masih sebatas membahas salah satu bentuk penegakan hukumnya saja dan belum ada yang membahas secara spesifik

mengenai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah kalurahan khususnya di Kalurahan Caturtunggal.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian d. Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	a. Nur Huda Oktaditama (Skripsi,UIN-SUKA) b. 2016 c. Desa Sariharjo dan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik ,Kabupaten Sleman d. Yuridis emperis	Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi di Desa Sariharjo dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik)	1. Pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa setelah diberlakukannya Pergub No 112 Tahun 2014 pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam implementasinya, pengelolaan tanah kas desa dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain digarap langsung oleh kalurahan, disewakan kepada pihak ketiga, maupun melalui skema bangun serah guna. 2. Hambatan pengelolaan tanah kas desa setelah diberlakukannya Pergub No 112 Tahun 2014 adalah masih ditemukannya objek bidang tanah kas desa yang disewakan sudah berubah nama ataupun sudah disewakan kembali ke pihak lain.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan tanah kas desa serta hambatannya dilihat pasca diberlakukannya Pergub No 112 Tahun 2014 bukan pada penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan, pengawasan serta penegakan hukumnya.
2	a. Santoso Agung Nugroho (Skripsi, UII) b. 2018 c. Kabupaten Sleman d. Yuridis normatif	Pemanfaatan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Di Kabupaten Sleman	1. Terdapat berbagai bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan tanah kas desa, antara lain kecerobohan dalam pengelolaan oleh pemerintah sebelumnya, pelanggaran oleh pihak penyewa, pendirian bangunan permanen yang tidak sesuai ketentuan, serta peralihan hak sewa tanpa persetujuan pemerintah desa yang bahkan dilakukan di hadapan notaris. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fungsi tanah kas desa merupakan kewenangan pemerintah desa, yang harus dilaksanakan secara	Penelitian ini berfokus pada bentuk penyalahgunaan dan penegakan hukumnya setelah diberlakukannya Pergub No 43 Tahun 2017 bukan pada pengawasan terhadap pemanfatan tanah kalurahannya.

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian d. Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			aktif dengan melibatkan pemerintah daerah guna memastikan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	
3	a. Rizqi Faridyan Hilmi (Skripsi, UII) b. 2023 c. Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman d. Yuridis normatif	Problem Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Yang Terjadi Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	1. Pada kasus yang melibatkan PT.Mifta Pratama Cemerlang ditemukan beberapa penyalahgunaan tanah kalurahan yaitu mengalihkan izin kepada pihak lain, menggunakan tanah kas desa sebagai tempat tinggal dan menggunakan tanah kas desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Pada kasus yang melibatkan PT.Mifta Pratama Cemerlang pemerintah kalurahan telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yang diawali dengan memberikan surat teguran agar pembangunan yang dilakukan dihentikan, setelah teguran tidak diindahkan oleh pihak penyewa, pihak kalurahan berkoordinasi dengan dinas terkait dan Satpol PP untuk mencabut izin pemanfaatan tanah kas desa serta melakukan tindakan penyegelan sebagai bentuk penegakan hukum	Penelitian ini berfokus pada satu kasus penyalahgunaan baik bentuk penyalahgunaanya dan penegakan hukum secara administratif bukan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan, pengawasan serta penegakan hukum sebelum masuk pengadilan dan sesudah masuk pengadilan.
4	a. Yosephine Sekar Ayu Kinantiningtyas (Skripsi, UAJY) b. 2023 c. Kalurahan Caturtunggal,	Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Rumah Tinggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	1. Pemanfaatan tanah kas desa untuk rumah tinggal di Dusun Mrican dan Dusun Santren, Kalurahan Caturtunggal, tidak sejalan dengan ketentuan Pergub No 34 Tahun 2017 Pasal 59 yang menyatakan bahwa: Setiap pengguna Tanah Desa dilarang: a. mengalihkan izin kepada pihak lain;	Penelitian ini berfokus pada satu bentuk penyalahgunaan yaitu rumah tempat tinggal bukan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi.

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian d. Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman d. Hukum emperis	Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Di Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	b. menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin; c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal; d. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan e. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah kas desa sebagai rumah tinggal jelas bertentangan, khususnya dengan ketentuan huruf c, yang menyatakan secara jelas bahwa tanah desa tidak boleh digunakan sebagai rumah tempat tinggal.	
5	a. Dhea Permana Kirana (Skripsi, UII) b. 2024 c. Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman d. Yuridis emperis	Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon	1. Pengawasan atas pemanfaatan tanah desa berkaitan dengan penggunaan tanah desa untuk tempat tinggal di Kalurahan Wedomartani, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara peninjauan lokasi oleh pemerintah kalurahan pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Kasultanan melalui hasil laporan – laporan dari hasil peninjauan lokasi oleh aparat pemerintah kalurahan. 2. Penegakan sanksi terhadap pemanfaatan tanah desa untuk tempat tinggal adalah berupa penyegelan yang diberikan Satpol PP. Penyegelan dilakukan apabila masih adanya pelanggaran	Penelitian ini berfokus pada satu bentuk penyalahgunaan yaitu rumah tempat tinggal serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap hal tersebut bukan pada bukan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi, pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan serta bentuk penegakan hukum sebelum masuk pengadilan dan sesudah masuk pengadilan .

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian d. Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Ngemplak, Kabupaten Sleman	setelah diberikan teguran dan merupakan upaya pengenaan sanksi sebelum adanya penetapan pengadilan untuk pengembalian aset kepada kalurahan.	

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 2025

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal terdapat 5 bentuk penyalahgunaan yaitu pemanfaatan tidak berizin, belum berizin (namun sedang dalam proses pengajuan), tidak sesuai izin, mengalihkan izin kepada pihak lain serta tidak sesuai dengan izin dan mengalihkan izin kepada pihak lain. Dari total 46 kasus, sebagian besar merupakan pemanfaatan tanpa izin dengan jumlah kasus yaitu 32 kasus. Penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan dan sosialisasi regulasi, serta faktor eksternal berupa tingginya nilai tanah dan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan pelaksanaannya dilakukan oleh DPTR Kabupaten Sleman dan pihak Kalurahan Caturtunggal. Dari sisi teknis, pengawasan dilakukan melalui dua metode yaitu, secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung melibatkan peninjauan lapangan untuk mencocokkan kondisi faktual dengan data administrasi dan perizinan yang dimiliki. Sementara pengawasan tidak langsung menggunakan aplikasi digital *Google Earth*. Meski demikian, pengawasan langsung tetap menjadi metode utama karena lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPTR Kabupaten Sleman dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari inventarisasi, klarifikasi, tinjau lokasi, penyusunan berita acara, hingga pelaporan hasil pengawasan. Pengawasan langsung yang dilakukan Pemerintah

Kalurahan yaitu, pemantauan langsung oleh dukuh dan laporan masyarakat sekitar. Pengawasan yang dilakukan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun administrasi.

3. Penegakan terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tanah kalurahan merupakan tahapan lanjutan dari proses pengawasan yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan hukum, memberikan efek jera kepada pelanggar, dan memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan tanah kalurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu, penegakan hukum sebelum masuk ke pengadilan oleh aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan dengan pendekatan administratif dan penegakan hukum setelah masuk pengadilan oleh aparat penegak hukum. Studi kasus di Kalurahan Caturtunggal menunjukkan bahwa penegakan hukum sebelum masuk ke pengadilan oleh aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga pencabutan izin. Namun, ketika ditemukan unsur pidana dan kerugian negara, proses hukum dilanjutkan hingga tingkat pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan perlu untuk menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani pengelolaan aset kalurahan, termasuk tanah kalurahan, guna meningkatkan efektivitas administrasi, inventarisasi, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah kalurahan juga perlu menyelenggarakan sosialisasi regulasi pemanfaatan tanah kalurahan secara rutin kepada masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti forum warga, media cetak, baliho, media sosial, serta Web kalurahan, agar pesan dapat

tersampaikan secara luas, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sleman perlu untuk membentuk tim khusus yang secara khusus menangani pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan. Tim ini bertugas melakukan pemantauan lapangan secara berkala, menindaklanjuti laporan penyalahgunaan, serta memastikan kesesuaian antara izin yang diberikan dengan kondisi faktual di lapangan. Pembentukan tim ini penting mengingat luasnya wilayah pengawasan, banyaknya permasalahan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tanah kalurahan.
3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan instansi terkait, seperti DPTR DIY, DPTR kabupaten, dan pemerintah kalurahan, perlu untuk mengembangkan sistem satu data tanah kalurahan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan memuat informasi menyeluruh terkait status hukum, lokasi, luas, pemanfaat, jenis pemanfaatan, hingga perizinan yang telah diterbitkan. Dengan adanya sistem satu data yang berbasis digital, proses inventarisasi, pengawasan, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiguno, Lillo. "Peran Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Di Kabupaten Sleman," 2018.
- Akhirul, Yelfida Witra, Iswandi Umar, and Erianjoni. "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* Vol 1 No 3 (2020).
- Alfarisi, Salman, and Hakim, Muhammad Syaiful. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 2 (2019).
- Amiq, Bachrul. *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Edisi ke 2. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Makalah Penegakan Hukum*, 2016. Accessed March 19, 2025. https://www.academia.edu/4375428/Penegakan_Hukum.
- Desviana, Basri, Yesi Mutia, and Nasrizal. "Analisis Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Fraud Hexagon." *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2020).
- Fahmi, Fattahillah. *Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016.
- Fatimah, Siti, Astri. "Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya." *Studi Sosial dan Politik* 1 (2017): 167–178.
- Handoko, Triyo. "Malioboro City Diduga Langgar Tanah Kas Desa, Lurah Ikut Teken Surat Sewa Rp478 Juta per Tahun." *Harian Jogja*. Last modified 2023. 14/03/2025 <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/21/510/1139395/malioboro-city-diduga-langgar-tanah-kas-desa-lurah-ikut-teken-surat-sewa-rp478-juta-per-tahun>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. VIII. Gadjah Mada University Press, 2021.
- Hasibuan, Parlindungan, Ibrah. "Analisis Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Dikelola Masyarakat (Studi Di Desa Batang Pane 1 Kecamatan Halongonan Timur Padang Lawas Utara)," 2018.
- Hilmi, Faridyan, Rizqi. "Problem Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Yang Terjadi Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman," 2023.
- Kirana, Permata, Dhea. "Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa

- Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman,” 2024.
- Marbun, Jaminuddin, Kenasihen, Raja Ginting, Anggara Zuhri Harahap, and Harahap, Zuhri Anggara. “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Rectum* Volume 3 (2021): 226–238. <http://www.hukumproperti.com>.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Edisi ke-13. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Meriza, Iin. *Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan*, 2018.
- Miles, Matthew B, Michael A Huberman, and Johnny Saldana. “Qualitative Data Analysis” (2014).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Fajar, ND, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Emperis*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Nugroho, Aristiono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria*. Yogyakarta: Gramasurya, 2020
- Oktaditama, Huda, Nur. “Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Sariharjo Dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik)” (2016).
- Parmono, Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2011.
- Pidora, Dodi, and Bitta Pigawati. “Keterkaitan Perkembangan Permukiman Dan Perubahan Harga Lahan Di Kawasan Tembalang.” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Volume 2 Nomor 1 (2014).
- Pietersz, Jemmy Jefry. “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang” 23 (2017).
- Rahayu, Prapti, Rahayu. “Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, no. 3 (2015).
- Rahman, M Gazali, and Sahlan Tomayahu. *Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Himayah*. Vol. 4, 2020. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Ramadhan, Taufiq. “Implementasi Hak Keistimewaan Yogyakarta Dalam Pengelolaan & Pemanfaatan Tanah Pelungguh Dan Tanah Pengareng-Arem” (2024).

- Rini, Sarwo, Nicken. “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 26, 2018): 257–274.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis* Volume 10 No.1 (2014).
- Sabitha, Asha, Firsya. “Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya.” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Volume 10 No 1 (2022).
- Salipu, M. Rendra. *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli*. Vol. 11, 2023.
- Salsabila, Anisa, and Unggul Basoeky. “Analisis Kasus Mafia Tanah Di Caturtunggal Dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah.” *UNES LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024). <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Subarkah, Lugas. “Tak Berizin & Berdiri Di Tanah Kas Desa, Kafe Di Caturtunggal Sleman Disegel!” Last modified 2022. Accessed January 12, 2025. <https://regional.espos.id/tak-berizin-berdiri-di-tanah-kas-desa-kafe-di-caturtunggal-sleman-disegel-1426090>.
- Sucipto, and Rini Winarsih. “Sengketa Tanah Dalam Penjualan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014).” *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022).
- Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. CV Cendekia Press, 2020.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Ulum, Miftahul. “Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum” (2022).
- Vousinas, Georgios L. “Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model.” *Journal of Financial Crime* 26, no.1
- Wirawan, Fajar, Nanik Sutarni, and Muhammad Fauzan Hidayat. “Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Pusporengo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (October 31, 2022): 140–152.
- “Kecamatan Depok Dalam Angka 2023” (2023): 22.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan